



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 88 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa pergeseran anggaran harus selaras dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat, keadilan, dan prinsip *good governance*;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan terdapat kebutuhan pemenuhan belanja wajib daerah atas kekurangan alokasi anggaran Belanja Pegawai pada tahun berjalan serta percepatan pencapaian target dan sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada SKPD dan pemenuhan ketentuan, peraturan, petunjuk teknis dan kebijakan Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sebagaimana diatur Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, khususnya terkait penyediaan tanah/lahan, diperlukan langkah percepatan dan penyesuaian alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran berjalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 90);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 11);
25. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 18);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 43);
27. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 88 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 88), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang

meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
18. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
19. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
20. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
21. Belanja Pegawai adalah belanja dalam bentuk kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pejabat negara, pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil yang ditetapkan berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

23. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
24. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Belanja Barang adalah belanja yang digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
26. Belanja Jasa adalah pengeluaran pemerintah atau organisasi untuk membeli layanan tidak berwujud (non-fisik) guna menunjang operasional.
27. Belanja Pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapitalisasi kinerja Aset tetap (AT) atau aset lainnya, dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- Belanja Perjalanan Dinas adalah seluruh pengeluaran sah yang ditanggung instansi/perusahaan untuk membiayai mobilitas pegawai dalam rangka tugas kedinasan.
28. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah jenis belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang, atau jasa secara langsung kepada masyarakat atau organisasi.
29. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai
30. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor

yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

31. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
32. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
33. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembuatan/serta perawatan terhadap aset tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
34. Belanja Modal Aset Lainnya adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tak berwujud yang memberikan manfaat ekonomis lebih dari 12 bulan.
35. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
37. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.908.976.267.034,00 (satu triliun sembilan ratus delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta

dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp929.931.938.656,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp920.855.705.591,00 (sembilan ratus dua puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.741.622.787,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.447.000.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (10), dan ayat (12), diubah sehingga ketentuan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp476.034.608.091,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar tiga puluh empat juta enam ratus delapan ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;

- g. Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN; dan
 - m. Belanja Jaminan Hari Tua ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp338.550.133.356,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.409.318.280,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.948.856.980,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.208.602.260,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan juta enam ratus dua ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.935.279.708,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.992.217.472,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.141.481.512,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah);

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.331.987,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.407.707.992,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.340.044.920,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.684.383.752,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.170.528.860,00 (dua miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah); dan
- (14) Belanja Jaminan Hari Tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.233.721.012,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua belas rupiah).

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (6), diubah sehingga ketentuan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp920.855.705.591,00 (sembilan ratus dua puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas ; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.684.206.913,00 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.213.487.642,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. direncanakan sebesar Rp34.728.116.152,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.046.459.616,00 (delapan puluh delapan miliar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp67.901.344.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - (7) Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp62.289.970.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - (8) Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.195.878.100,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah); dan
 - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp101.796.243.168,00 (seratus satu

miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c, ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf c, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a diubah, sehingga ketentuan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.684.206.913,00 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis direncanakan sebesar Rp162.843.843.743,00 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai direncanakan sebesar Rp3.481.782.320,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Barang Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi direncanakan sebesar Rp10.358.580.850,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (2) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.213.487.642,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp289.473.665.544,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp29.007.733.600,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp138.225.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp20.409.533.500,00 (dua puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp1.524.300.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp9.471.630.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp10.218.330.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN direncanakan sebesar Rp576.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp13.605.794.098,00 (tiga belas miliar enam ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah); dan
 - k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp786.775.900,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.728.116.152,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp23.840.825.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp3.863.576.056,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam rupiah); dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp7.023.715.096,00 (tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.046.459.616,00 (delapan puluh delapan miliar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp87.559.216.400,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp487.243.216,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp67.901.344.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp57.692.400.000,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp10.208.944.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp62.289.970.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- a. Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar Rp61.226.340.000,00 (enam puluh satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini direncanakan sebesar Rp778.880.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan direncanakan sebesar Rp284.750.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.195.878.100,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah); dan
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp101.796.243.168,00 (seratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah sehingga ketentuan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp433.153.174.698,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp145.231.233.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.406.858.754,00 (lima puluh dua miliar empat ratus enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp151.769.980.374,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.489.009.570,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp56.568.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp199.525.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga ketentuan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.231.233.000,00 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.726.733.000,00 (seratus empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan

(3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.504.500.000,00 (empat miliar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga ketentuan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.406.858.754,00 (lima puluh dua miliar empat ratus enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- l. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.884.065.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar Darat direncanakan sebesar Rp1.619.609.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Besar Apung direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
- c. Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp564.456.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.408.289.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor direncanakan sebesar Rp7.117.549.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor direncanakan sebesar Rp19.050.000,00 (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor direncanakan sebesar Rp271.690.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp242.328.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin direncanakan sebesar Rp43.518.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin direncanakan sebesar Rp15.468.000,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp183.342,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp206.794.000,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.155.521.750,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor direncanakan sebesar Rp908.442.000,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp12.229.959.750,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp17.120.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.512.637.400,00 (lima miliar lima ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio direncanakan sebesar Rp4.946.509.400,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp361.058.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar direncanakan sebesar Rp205.070.000,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.767.133.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.435.991.002,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp1.360.955.002,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup direncanakan sebesar Rp75.036.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.355.915.020,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit direncanakan sebesar Rp5.115.155.830,00 (lima miliar seratus lima belas juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer direncanakan sebesar Rp2.240.759.190,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp916.710.118,00 (sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pelindung direncanakan sebesar Rp887.988.118,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat *Search and Rescue* direncanakan sebesar Rp28.722.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.448.385.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp705.716.200,00 (tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.367.373.264,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga ketentuan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp16.103.793.781,00 (enam belas miliar seratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 37 angka 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III a Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran III b Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IV a Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IV b Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran V a Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran V b Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VI a Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VI b Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VI c Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

12. Lampiran VII Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
13. Lampiran VIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
11. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 88) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 15

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Total Surplus/(Defisit)	-269.596.406.386,00	-269.596.406.386,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.596.406.386,00	289.596.406.386,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.596.406.386,00	289.596.406.386,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	56.829.191.400,00	56.829.191.400,00	0,00
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	56.829.191.400,00	56.829.191.400,00	0,00
6.1.01.02.001.0017 6	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB	3.442.119.400,00	3.442.119.400,00	0,00
6.1.01.02.001.0018 4	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	53.387.072.000,00	53.387.072.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	216.137.814.712,00	216.137.814.712,00	0,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	166.137.814.712,00	166.137.814.712,00	0,00
6.1.01.05.001.0000 7	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	166.137.814.712,00	166.137.814.712,00	0,00
6.1.01.05.002	Penghematan Belanja-Belanja Modal	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.002.0000 1	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	16.629.400.274,00	16.629.400.274,00	0,00
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	16.629.400.274,00	16.629.400.274,00	0,00
6.1.01.08.001.0000 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	16.629.400.274,00	16.629.400.274,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	289.596.406.386,00	289.596.406.386,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.001.0000 1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	269.596.406.386,00	269.596.406.386,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Banjarmasin, 3 Maret 2026

Walikota


MUHAMMAD YAMIN HR

6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.596.406.386,00	289.596.406.386,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.596.406.386,00	289.596.406.386,00	0,00	
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	56.829.191.400,00	56.829.191.400,00	0,00	
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	56.829.191.400,00	56.829.191.400,00	0,00	
6.1.01.02.001.001 76	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB	3.442.119.400,00	3.442.119.400,00	0,00	
6.1.01.02.001.001 84	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	53.387.072.000,00	53.387.072.000,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	216.137.814.712,00	216.137.814.712,00	0,00	
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	166.137.814.712,00	166.137.814.712,00	0,00	
6.1.01.05.001.000 07	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	166.137.814.712,00	166.137.814.712,00	0,00	
6.1.01.05.002	Penghematan Belanja-Belanja Modal	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.002.000 01	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	16.629.400.274,00	16.629.400.274,00	0,00	
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	16.629.400.274,00	16.629.400.274,00	0,00	
6.1.01.08.001.000 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	16.629.400.274,00	16.629.400.274,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.001.000 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	

Kota Banjarmasin, 3 Maret 2026

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR.